BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan Negara berkembang dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi nomor 4 (empat) di dunia setelah China, India, Amerika. Sebagai Negara berpenduduk terbesar ke empat di dunia, banyak masalah klasik yang di hadapi antara lain kemiskinan, ketidakmerataan infrastruktur, sistem pendidikan dan lain-lain. Salah satu strategi pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan adalah dengan pembangunan di berbagai bidang, sehingga pemerintah membangun infrastruktur dan berbagai proyek strategis nasional, antara lain pembangunan jalan nasional, jalan tol, pelabuhan, bandara, bendungan, proyek jalan layang, pembangunan jalur kereta api baru dan lain-lain. Indonesia merupakan Negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam, sehingga kekayaan alam tersebut harus dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat demi tercapainya kesejahteraan umum yang di cita-citakan oleh bangsa Indonesia.

Indonesia merupakan salah satu Negara di dunia yang mempunyai banyak sumber daya alam *(natural resources)*. Sumber daya alam terdiri dari yang dapat diperbarui dan tidak diperbarui, yang diatur dalam pasal 33 Undang Dasar Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut UUD 1945, mengenai sumber daya alam yang dikuasai oleh Negara diatur dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945[1] . Dikuasai oleh Negara sebagai bentuk kebebasan dan kewenangan penuh Negara terhadap sumber daya alam. Fungsi kewenangan Negara ada pada pemberian dan pencabutan perizinan.

Pada hakekatnya, tujuan penguasaan Negara atas sumber daya alam adalah memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.[2]

Indonesia memang Negara yang kaya akan sumber daya alam khusunya tambang, tetapi pemerintah sendiri belum mampu untuk melakukan usaha pertambangan atas sumber daya alam tambang tersebut. Sehingga kewenangan untuk memanfaatkan sumber daya alam diberikan kepada pihak lain untuk melakukan usaha.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah ditentukan orang atau badan usaha yang diberi kewenangan untuk melakukan usaha pertambangan atas sumber daya

---

[1] Berdasarkan pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

[2] Salim, *Hukum Penyelesaian Pertambangan di Indonesia* (Bandung : Pustaka Reka Cipta, 2012), 3.

alam tambang, yaitu : badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan dan masyarakat setempat[3]

> Menjelang abad 21, sejalan dengan mengerasnya angin liberalisasi perdagangan dan investasi yang merupakan konsekuensi dari kemajuan luar biasa dalam teknologi transportasi dan informasi, muncul gejala baru dan cukup kuat yang disebut sebagai regionalisasi yang muncul dalam bentuk *growth area* yang menjadikan batas-batas administrative kenegaraan menjadi bebas hambatan dan transparan.
>
> Era abad 21 hanya dapat dijelang dengan penuh percaya diri kalau prinsip *good governance* dapat dijalankan dengan baik. Dengan cara ini, masyarakat pinggiran akan dapat makin bergairah bekerja; lebih giat dan produktif berpartisipasi dalam proses pembangunan dan penguatan daya saing regional[4]

Investasi di Indonesia lazimnya dilakukan oleh perseorangan dan perkumpulan / badan hukum.

Dikatakan perkumpulan berarti kumpulan tersebut terdiri dari beberapa orang. Perkumpulan di sini mempunyai arti luas dan mempunyai 4 unsur yaitu :

- Adanya unsur kepentingan bersama
- Adanya unsur kehendak bersama
- Adanya unsur tujuan
- Adanya unsur kerjasama yang jelas[5]

---

[3] Ibid, 5.
[4]Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi* (Bandung : Nuansa Aulia, 2010), 60.
[5] Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dama Bisnis* (Jakarta : Rineka Cipta, 2007), 3.

Pada umumnya investasi dijalankan oleh perkumpulan atau badan usaha yang secara umum dilakukan oleh badan hukum berbentuk perseroan terbatas. Dalam melakukan investasi tersebut perseroan terbatas harus mengajukan perizinan-perizinan sebelum melakukan operasionalnya.

Dalam pemberian perizinan pemerintah / Negara berpedoman kepada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Namun tidak sedikit perizinan-perizinan yang telah diberikan Negara tersebut menimbulkan adanya gugatan di kemudian hari. Hal inilah yang terkadang membuat banyak perusahaan ragu-ragu dalam berinvestasi karena asas kepastian hukum sangat diperlukan dalam sistem investasi di Indonesia pada umumnya dan di sektor pertambangan pada khususnya.

Pada skripsi ini kami meneliti tentang "Dampak Hukum Perubahan Nama Perseroan Dan Implikasinya (Studi Kasus Putusan Nomor 99 PK/TUN/2016 Tentang Pembatalan Izin Lingkungan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk)", yang berada di Kabupaten Rembang Jawa Tengah. Dimana dengan dibatalkannya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012 tertanggal 7 Juni 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk, di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah akan berdampak terhadap investasi PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. Dimana dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 Tentang

Penanaman Modal, pasal 3 diatur mengenai asas dan tujuan penanaman modal[6]. Serta dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dalam pasal 4 mengenai hak setiap penanam modal[7]. Sehingga kajian ini menitikberatkan pada Perlindungan Hukum Terhadap Investasi Perusahaan Akibat Dari di Batalkannya Izin Lingkungan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulisan skripsi ini akan memberikan penjelasan terkait perlindungan hukum investasi perusahaan dengan

---

[6] Berdasarkan pasal pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
(1) Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:
a. kepastian hukum;
b. keterbukaan;
c. akuntabilitas;
d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
e. kebersamaan;
f. efisiensi berkeadilan;
g. berkelanjutan;
h. berwawasan lingkungan;
i. kemandirian; dan
j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional
(2) Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk:
a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
b. menciptakan lapangan kerja;
c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

[7] Berdasarkan pasal 4 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Setiap Penanam Modal berhak mendapatkan:
a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
c. hak pelayanan; dan
d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

menggunakan analisa putusan Nomor 99 PK/TUN/2016 dengan judul "**DAMPAK HUKUM PERUBAHAN NAMA PERSEROAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP STATUS IZIN LINGKUNGAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 99PK/TUN/2016 TENTANG PEMBATALAN IZIN LINGKUNGAN PT. SEMEN INDONESIA (Persero) Tbk)**.

B. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah dalam penelitian ini akan diarahkan kepada beberapa hal penting yaitu :

1. Apa yang melatar belakangi perubahan nama PT. Semen Gresik (Persero) Tbk menjadi PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk dan tahapan apa saja yang perlu dilalui?
2. Bagaimana dampak perubahan nama PT. Semen Gresik (Persero) Tbk menjadi PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk tersebut terhadap status izin lingkungan perusahaan?

C. TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui latar belakang perubahan nama PT. Semen Gresik (Persero) Tbk menjadi PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk dan tahapan apa saja yang perlu dilalui.

2. Ingin mengetahui dampak perubahan nama PT. Semen Gresik (Persero) Tbk menjadi PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk terhadap status izin lingkungan perusahaan.

D. MANFAAT PENELITIAN

Sesuai rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka manfaat penelitian adalah :

1. Secara Teoritis

   Manfaat penelitian secara teoritis adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang investasi, pertambangan dan izin lingkungan.

2. Secara Praktis

   Manfaat penelitian secara praktis adalah dapat digunakan bagi penegak hukum dalam memutuskan permasalahan hukum lingkungan dan investasi.

E. DEFINISI OPERASIONAL

1. Karst

Karts merupakan istilah dalam bahasa Jerman yang diturunkan dari bahasa Slovenia "*kras*" yang berarti lahan gersang dan berbatu. Di negara asalnya, istilah "*kras*" ini sebenarnya tidak berhubungan dengan batugamping dan proses pelarutan. Namun demikian saat ini istilah karst telah digunakan secara internasional bagi bentuk lahan hasil proses pelarutan (Haryono,

2004).[8] Karst pertama kali dikenal dari ciri bentang alamnya. Kekhasan bentang alam karst bukan hanya dilihat di lapangan, melainkan dapat pula ditengarai dari peta topografi, foto udara maupun citra satelit. Pengertian karst menurut beberapa ahli antara lain :

Karst dan hidrologi merupakan dua hal yang antara satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Karst itu hasil kerja air, dan dinamika air yang membentuk karst dikendalikan oleh faktor-faktor geologi, seperti struktur, jenis batuan, komposisi mineral dan susunan stratigrafi. Terbentuknya sistem karst memerlukan suatu jaringan permeabilitas awal (*hydrogeological previousness*). Jaringan permeanilitas awal yang terdiri dari porositas massa dasar, bidang-bidang perlapisan, dan retakan-retakan, tidak terbentuk selama proses karstifikasi, melainkan hanya ditingkat-kembangkan oleh korosi dan erosi mekanik, atau dihapus-lenyapkan oleh sementasi atau sedimentasi.[9]

2. Badan Usaha Milik Negara

Badan Usaha Milik Negara, selanjutnya disebut BUMN bersama-sama dengan usaha swasta serta koperasi merupakan penggerak ekonomi nasional serta pilar penting pembangunan perekonomian nasional melalui pengembangan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional, melalui pemerataan kegiatan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta diharapkan pula memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja menuju terwujudnya suatu

[8] Heru Pramono, *Geomorfologi Dasar* (Yogyakarta : UNY Press, 2014), 187.
[9] Sari Bahagiarti K, *Mengenal Hidrogeologi Karst* : Pusat Studi Karst Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Yogyakarta : UPN "Veteran" Yogyakarta, 2004), 41.

perekonomian nasional yang sehat, tangguh, dan mandiri.[10] Pengertian BUMN diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara[11] dan pengertian Perusahaan Perseroan Terbuka (Persero) Tbk diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara[12]

3. Badan Koordinasi Penanaman Modal

Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, bahwa penanaman modal adalah bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (*Investment Coordinating Board*) adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen Indonesia yang bertugas untuk merumuskan kebijakan pemerintah di bidang penanaman modal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

---

[10] Aminuddin Ilmar, *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN* (Jakarta : Prenada Media, 2012, 69.

[11] Pengertian BUMN berdasarkan pasal Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, "badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan".

[12] Pengertian Perusahaan Perseoran Terbuka, yang selanjutnya disebut Persero Terbuka berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara , Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal".

4. **Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)**

Analisi Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

F. KERANGKA TEORI

1. **Teori Negara Kesejahteraan (Welfare State)**

Konsep Negara ini muncul sebagai reaksi atas kegagalan konsep legal state atau Negara penjaga malam. Dalam Negara penjaga malam, terdapat prinsip *staatsonthouding* atau pembatasan peranan Negara dan pemerintah dalam bidang politik yang bertumpu pada dalil "*the least government is the best government*", dan terdapat prinsip dalam bidang ekonomi yang melarang Negara dan pemerintah mencampuri kehidupan ekonomi masyarakat. Akibat pembatasan ini pemerintah atau administrasi Negara menjadi pasif, dan arena itu disebut penjaga malam.

Sehingga muncul gagasan yang menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyatnya, yaitu *welfare state*. Ciri utama Negara ini adalah munculnya kewajiban pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi warganya .

Menurut E.Utrecht, sejak Negara turut serta secara aktif dalam pergaulan kemasyarakatan, maka lapangan pekerjaan pemerintah semakin lama semakin luas. Administrasi Negara diserahi kewajiban untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum (*berstuurzorg*) .

Agar dapat menyelenggarakan kesejahteraan rakyat, menyelenggarakan pengajaran bagi semua warga Negara, dan sebagainya secara baik, maka administrasi Negara memerlukan kemerdekaan untuk dapat bertindak atas inisiatif sendiri, terutama dalam penyelesaian soal-soal genting yang timbul dengan sekonyong-konyong dan yang peraturan penyelenggaraannya belum ada, yaitu belum dibuat oleh badan-badan kenegaraan yang diserahi fungsi legislatif .

Pemberian kewenangan kepada administrasi Negara untuk bertindak atas inisiatif sendiri lazim dikenal dengan istilah *freies emerssen* atau *discretionary power*, suatu istilah yang di dalamnya mengandung kewajiban dan kekuasaan yang luas. Kewajiban adalah tindakan yang harus dilakukan, sedangkan kekuasaan yang luas itu menyiratkan adanya kebebasan memilih (melakukan atau tidak melakukan tindakan)[13]

Merujuk pada Spicker (1995), Midgley, Tracy dan Livermore (2000), Thompson (2005), Suharto, (2005a), dan Suharto (2006), pengertian kesejahteraan sedikitnya mengandung empat makna:

---

[13] Salim H.S, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan di Indonesia* (Bandung : Pustaka Reka Cipta, 2012), 15.

a. Sebagai kondisi sejahtera (*well-being*).

b. Sebagai pelayanan sosial.

c. Sebagai tunjangan sosial

d. Sebagai proses atau usaha terencana

Dalam salah satu studinya, Andersen mengungkapkan bahwa *welfare state* merupakan institusi negara dimana kekuasaan yang dimilikinya (dalam hal kebijakan ekonomi dan politik) ditujukan untuk:

a. memastikan setiap warga negara beserta keluarganya memperoleh pendapatan minimum sesuai dengan standar kelayakan.

b. memberikan layanan sosial bagi setiap permasalahan yang dialami warga negara (baik dikarenakan sakit, tua, atau menganggur), serta kondisi lain semisal krisis ekonomi.

c. memastikan setiap warga negara mendapatkan hak-haknya tanpa memandang perbedaan status, kelas ekonomi, dan perbedaan lain.

Sementara salah satu ciri negara kesejahteraan adalah kecepatan reaksi pemerintah pada saat terjadi *market failure*, atau pada saat terjadi penyimpangan dari *outcome* yang diharapkan dengan *outcome* yang diraih. Intervensi pemerintah ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi serta memperkecil gap yang ada. Selain itu peran aktif pemerintah juga dilakukan melalui upaya pemberantasan kemiskinan, penyediaan kebutuhan hidup yang

layak bagi warga negara, serta penanganan isu ketidakadilan, termasuk dalam hal distribusi pendapatan.

2. **Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik**

Sejak berlakunya *welfare state* yang menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap kesejahteraan umum warga Negara dan untuk mewujudkan kesejahteraan ini pemerintah diberi wewenang untuk campur tangan dalam segala lapangan kehidupan masyarakat tidak saja berdasarkan peraturan perundang-undangan tetapi dalam keadaan tertentu dapat bertindak tanpa bersandar inisiatif sendiri melalui *discretionary power*, hal ini menimbulkan kekhawatiran dalam masyarakat yaitu munculnya bentuk-bentuk penyimpangan tindakan pemerintah yang mengakibatkan terampasnya hak-hak asasi warga Negara. Guna menghindari hal tersebut maka munculah teori mengenai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (selanjutnya disingkat AAUPB).

Jazim Hamidi menemukan pengertian AAUPB sebagai berikut:

a. AAUPB merupakan nilai-nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkungan Hukum Administrasi Negara;
b. AAUPB berfungsi sebagai pegangan bagi pejabat administrasi Negara dalam menjalankan fungsinya, merupakan alat uji bagi hakim administrasi dalam menilai tindakan administrasi Negara (yang berwujud penetapan/beschikking), dan sebagian dasar pengajuan gugatan bagi pihak penggugat;
c. Sebagian besar dari AAUPB masih merupakan asas-asas yang tidak tertulis, masih abstrak, dan dapat digali dalam praktik kehidupan di masyarakat;

d. Sebagian asas yang lain sudah menjadi kaidah hukum tertulis dan terpencar dalam berbagai peraturan hukum positif. Meskipun sebagian dari asas itu berubah menjadi kaidah hukum tertulis, namun sifatnya tetap sebagai asas hukum[14]

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam penjelasan pasal 3 yang dimaksud dengan AAUPB adalah :

a. Asas Kepastian Hukum, adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap Penyelenggara Negara;
b. Asas Tertib Penyelenggara Negara, adalah penyelenggara negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara;
c. Asas Kepentingan Umum, adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;
d. Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dan tetap memperhatikan perlindungan atas hak pribadi, golongan dan rahasia Negara;
e. Asas Proporsionalitas, adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara;
f. Asas profesionalitas, adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
g. Asas Akuntabilitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku[15]

Bahwa penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas :

a. Kepastian Hukum;

b. Keterbukaan;

[14] Jazim Hamidi, *Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak (AAUPB) di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia* (Bandung : Citra Aditya, 1999), 24.
[15]Salim H.S, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan di Indonesia* (Bandung : Pustaka Reka Cipta, 2012), 241-242.

c. Akuntabilitas;

d. Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal Negara;

e. Kebersamaan;

f. Efisiensi berkeadilan;

g. Berkelanjutan;

h. Berwawasan lingkugan;

i. Kemandirian;

j. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Serta tujuan dari penyelenggaraan penanaman modal adalah :

a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;

b. Menciptakan lapangan kerja;

c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;

d. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;

e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;

f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;

g. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, dan;

h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Teori Keadilan

Hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Sehingga hukum hanya merupakan sarana dan tujuan hukum adalah keadilan. Keadilan adalah kehendak yang ajeg dan tetap untuk memberikan kepada masing-masing bagiannya.[16] Definisi keadilan menurut beberapa pakar antara lain :

a. Aristoteles, keadilan adalah kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia; Keadilan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu ;

   1) keadilan umum, keadilan yang berlaku secara umum, yang mungkin bisa dipahami sebagai semua untuk semua", yang belum tentu akan menjadi jelas manakala masuk ke dalam domein individual.

   2) Keadilan *particularis*, orang pertama yang taat hukum (*nominos*), dan kedua adalah orang yang *fair* (*isos*).[17]

b. Thomas Aquinas, membagi keadilan kedalam 2 (dua) kelompok, yaitu:

   1) keadilan umum (*justitia generalis*), yaitu keadilan menurut kehendak undang-undang, yang harus ditunaikan demi kepentingan umum;

---

[16] Darji Darmodiharjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum "Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia"* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1999), 153.

[17] Budiono Kusumohamidjojo, *Teori Hukum "Dilema antara Hukum dan Kekuasaan"* (Bandung : Yrama Widya, 2016), 270.

2) keadilan khusus, yaitu keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas. Keadilan khusus dibedakan menjadi :

a) keadilan distributive (*justitia distribution*), adalah keadilan yang secara porsional diterapkan dalam lapangan hukum public secara umum.

b) Keadilan komutatif (*justitia commutative*), adalah keadilan dengan mempersamakan antara prestasi dan kontraprestasi.

c) Keadilan vindikatif (*justitia vindication*), adalah keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana.

c. Notohamidjojo, keadilan dibagi 2 (dua) yaitu :

1) Keadilan kreatif (*iustitia creativa*), yaitu keadilan yang memberikan kepada setiap orang untuk bebas menciptakan sesuai dengan daya kreativitasnya.

2) Keadilan protektif (*iustitia protectiva*), yaitu keadilan yang memberikan pengayoman kepada setiap orang, yaitu perlindungan yang diperlukan dalam masyarakat.[18]

Keadilan menurut beberapa teori antara lain :

a) Teori Etis

[18] Ibid, 155.

b) Hukum semata-mata bertujuan untuk keadilan. Hakikat keadilan adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya dengan suatu norma yang menurut pandangan subjektif (subjektif untuk kepentingan kelompoknya, golongannnya, dan sebagainya) melebihi norma-norma lain.[19]

c) Teori Utilitas

d) Hukum ingin menjamin kebahagian yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya (*the greatest good of the greatest number*).Tujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagian yang terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak.

e) Teori Campuran

f) Menurut Mochar Kusumaatmadja, tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban. Purnadi dan Soerjono Soekanto, tujuan hukum adalah kedamaian hidup antarpribadi yang meliputi ketertiban ekstern antar pribadi dan ketenangan intern pribadi. Apeldoorn, tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai.

[19] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2010), 100.

Soebekti berpendapat bahwa hukum itu mengabdi kepada tujuan Negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya. Dalam mengabdi kepada tujuan Negara itu dengan menyelenggarakan keadilan dan ketertiban.[20]

Tujuan hukum menurut hukum positif kita tercantum dalam alinea 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar, yang berbunyi sebagai berikut :

> "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyarawatan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Jadi tujuan hukum positif kita adalah untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. [21]

---

[20] Ibid, 104.
[21] Ibid.104-105.

G. METODE PENELITIAN

Dari sisi keilmuan, hukum merupakan objek penyelidikan dan penelitian berbagai disiplin keilmuan sehingga dikatakan bahwa hukum adalah ilmu bersama *(rechts is mede wetenschap)*[22] . Ilmu hukum memiliki karakter yang khas yang direfleksikan dalam sifat normatifnya. Fokus perhatian ilmu hukum normatif sebagai ilmu praktis adalah mengubah keadaan serta menawarkan penyelesaian terhadap problem kemasyarakatan yang konkret maupun potensial.[23]

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu kegiatan ilmiah yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).

Dalam penelitian ini akan diteliti kaidah atau aturan hukum sesuai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini mengkaji objek masalah dan dikaji dari sistematika berdasarkan kataatan pada struktur hukum secara hierarki untuk memberikan sebuah analisa dan pendapat hukum dalam bentuk justifikasi terhadap sebuah peristiwa hukum serta memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah dan memberikan saran mengenai masalah penelitian ini.

---

[22] Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif* : Cet. 1 (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), 33.
[23] Ibid, 293.

Objek kajian penelitian ini bersumber dari sistem norma yang seluruh bahannya dianggap telah tersedia, sehingga tidak perlu untuk mencari informasi tambahan. Adapun baham hukum dalam penelitian ini adalah :

a. Bahan hukum primer, terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumentasi Negara antara lain :

- Putusan Nomor 99 PK/TUN/2016.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.
- Undang-Undang nomor 09 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 51 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan.
- Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Setiap Penanam Modal.

b. Bahan hukum sekunder, terdiri dari buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, wawancara dengan nara sumber seorang ahli hukum untuk memberikan pendapat hukum tentang suatu fenomena dapat dijadikan bahan hukum sekunder.
c. Dan bahan hukum tersier, yang terdiri dari kamus dan ensiklopedia

Pada penelitian hukum normative bahan pustaka merupakan data dasar yang digolongkan sebagai data sekunder yang :

a. Ada dalam keadaan siap terbuat
b. Bentuk dan isinya telah disusun peneliti-peneliti terdahulu
c. Dapat diperoleh tanpa terikat waktu atau tempat

Tipe-tipe data sekunder adalah sebagai berikut :

a. Bersifat pribadi yang mencakup :

1) Dokumen pribadi

2) Data pribadi yang disimpan di lembaga dimana seseorang bekerja atau pernah bekerja

b. Bersifat publik yang mencakup :

1) Data arsip

2) Data resmi instansi pemerintah

3) Data lain, misalnya, yurisprudensi Mahkamah Agung[24]

H. SISTEMATIKA PENELITIAN

Berikut ini disajikan secara umum dari setiap bab yang bersangkutan :

BAB I PENDAHULUAN

Penelitian hukum ini terdiri lima bab. Pada bab pertama akan dibahas mengenai latar belakang masalah dilakukan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, kerangka teori, sumber data, metode dan penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA

Dalam bab ini akan dibagi menjadi 2 (dua) sub bab dimana akan menjabarkan mengenai :

[24] Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta : Rajawali Press, 2013, 37.

1. Latar belakang Badan Usaha Milik Negara
2. Pengertian, ciri-ciri, pendirian dan organ Badan Usaha Milik Negara
3. Pengertian, ciri-ciri, pendirian dan organ Persero
4. Pengertian, ciri-ciri, pendirian dan organ Perum
5. Mekanisme perubahan nama Persero
6. Mekanisme Laporan Kegiatan Penanaman Modal Persero

Semua penjabaran tersebut dikaji berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

BAB III PENGERTIAN TENTANG IZIN LINGKUNGAN, SYARAT DAN MEKANISMENYA

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai pengertian Izin Lingkungan, syarat-syarat dan mekanisme untuk mendapatkan izin lingkungan yang biasa disebut analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau biasa disingkat AMDAL.

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai 3 (tiga) sub bab yaitu :

1. Kasus Posisi

2. Analisa tentang latar belakang perubahan nama PT. Semen Gresik (Persero) Tbk menjadi PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk dan tahapan apa saja yang perlu dilalui.
3. Analisa tentang dampak perubahan nama PT. Semen Gresik (Persero) Tbk menjadi PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk tersebut terhadap status izin lingkungan.

BAB V PENUTUP

Bab kelima merupakan bab terakhir dalam penulisan hukum ini. Bab kelima mempunyai bagian yang terdiri dari :

1. Kesimpulan
2. Saran